



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp5.350.793.000.000,- (lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.133.678.481.000,- (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp907.476.760.000,- (sembilan ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.486.606.000,- (seratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.590.115.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.125.000.000,- (empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp907.476.760.000,- (sembilan ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
  - e. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2);
  - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);
  - g. Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT);
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah).

- (8) Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp320.500.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (9) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp184.287.840.000,- (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp152.302.920.000,- (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp160.486.606.000,- (seratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.671.650.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp10.372.456.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp2.442.500.000,- (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp21.590.115.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.590.115.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima belas ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp44.125.000.000,- (empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Kerja Sama Daerah
  - c. Jasa Giro;
  - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
  - h. Pendapatan dari Pengembalian.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.525.000.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.194.114.519.000,- (empat triliun seratus sembilan puluh empat miliar seratus empat belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.888.322.952.900,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.305.791.566.100,- (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.888.322.952.900,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Insentif Fiskal;
  - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.488.933.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.607.010.020.900,- (satu triliun enam ratus tujuh miliar sepuluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp927.366.947.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp346.457.052.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.305.791.566.100,- (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.673.916.100,- (lima ratus delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu seratus rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp725.117.650.000,- (tujuh ratus dua puluh lima miliar seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP; dan
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp5.850.793.000.000,- (lima triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.146.104.470.136,- (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar seratus empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.315.863.040.583,26 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh enam sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.656.416.555.422,74 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp169.650.774.130,- (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.174.100.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.315.863.040.583,26 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp656.172.885.855,- (enam ratus lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp606.867.623.129,87 (enam ratus enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.774.202.244,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.075.494.654,39 (tiga miliar tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen).

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.093.637.700,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.879.197.000,- (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.656.416.555.422,74 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp479.809.537.596,33 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.803.491.204,41 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah empat puluh satu sen).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.620.378.743,- (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.112.189.879,- (seratus tiga belas miliar seratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanj Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.853.759.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.291.678.000,- (tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp97.925.521.000,- (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp169.650.774.130,- (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.726.608.000,- (seratus miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.466.050.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.837.859.375,- (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.341.501.905,- (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus satu ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.278.754.850,- (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp4.174.100.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.835.300.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.278.800.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.664.688.529.864,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.270.875.500,- (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.529.546.394,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp864.019.832.427,- (delapan ratus enam puluh empat miliar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.460.575.367.043,- (satu triliun empat ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.055.908.500,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.237.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp90.270.875.500,- (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp90.270.875.500,- (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp227.529.546.394,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
  - l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - n. Belanja Modal Alat Peraga;
  - o. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - p. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.588.381.200,- (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.341.032.165,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp347.721.500,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.843.905.191,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.508.423.245,- (enam belas miliar lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.597.713.370,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.035.100.000,- (lima miliar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.744.389.510,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).
  - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.897.067.500,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
  - (13) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - (14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.039.511.250,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (15) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.016.572.963,- (empat miliar enam belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.238.923.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp35.089.423.500,- (tiga puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp3.058.282.000,- (tiga miliar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp864.019.832.427,- (delapan ratus enam puluh empat miliar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.403.350.427,- (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.561.482.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp1.460.575.367.043,- (satu triliun empat ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp665.891.556.593,- (enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp669.267.232.280,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.105.184.500,- (sembilan puluh delapan miliar seratus lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.311.393.670,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp20.055.908.500,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp812.340.000,- (delapan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.860.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.871.708.500,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f direncanakan sebesar Rp2.237.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
  - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.137.000.000,- (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

### Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

### Pasal 30

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp (Rp500.000.000.000),- (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Wali Kota\*) ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2024  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 532

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUMISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011